

JURISPRUDENSI

Jurnal ilmu syari'ah, Perundang-undangan Dan Ekonomi Islam

**FIQH AL-WAQI' DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENYELESAIAN PROBLEMATIKA KONTEMPORER
MELALUI TADABBUR ALQURAN.**

**REORIENTASI KAJIAN TAFSIR AHKAM DI INDONESIA
DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA: SE.BUAH
SURVEI SINGKAT**

**KONTRAK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN
MUSAWAMAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH (LKS)**

**KORELASI KHUSYUK DALAM SHALAT TERHADAP
FUNGSI OTAK DEPAN**

Vol. 06, No. 2

Juli – Desember 2014

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Syari'ah
STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa



JURNAL JURISPRUDENSI

(Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam)

PENANGGUNG JAWAB

DR. H. Zulkarnaini Abdullah, MA

REDAKTUR

Drs. H. Abdullah AR, MA

REDAKTUR PELAKSANA

Zainal Abidin, S.Ag, MH

EDITOR

Muhammad Dayyan, S. Ag, M.Ec

ANGGOTA REDAKSI

Abdul Hamid, MA

Drs. Nawawi Marhaban, MA

Anizar, MA

Syafi'eh, M. Fil. I

STAF AHLI

Prof. DR. Syahrizal Abbas, MA

(UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Prof. DR. A. Hamid Sarong, SH, MH

(UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Prof. DR. H. Amiur Nuruddin, MA

(IAIN Sumatera Utara)

Dr. H. Taqwaddin, SH, SE, MS

(UNSYIAH Banda Aceh)

Dr. Bharuddin Che Pa

(UNIV Malaya Kuala Lumpur)

Dr. Zulkarnain, MA

(STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

Drs. Muzakkir Samidan, SH, MH

(STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

DESAIN GRAFIS AND LAYOUT COVER

A d n a n, SHI

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Jalan Meurandeh-Langsa Lama-Kota Langsa,

Provinsi Aceh

REORIENTASI KAJIAN TAFSIR AHKAM DI INDONESIA DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA: SEBUAH SURVEI SINGKAT

Azhari Akmal Tarigan¹

Abstrak

This article explored the the discourse on the *tafsir ahkam* (the interpretation of the legal verses) within the nuance of the law in Indonesia. It highted a brief survey of the development if the *tafsir ahkam* in Indonesia, in which it found that there was a significant shift, especially after the Hamka, Hasbi and Abdul Halim Hasan generation, there was no single great *mufasssir* (interpreter) who was interested in *tafsir Ahkam*, neither did M.Quraish Shihab. It is very obvious, that most of the books on the *tafsir Ahkam* which were recently published still maintain the classiacal way of the *tafsir ahkam*. Not only the model such as Al-Maraghi, but also the discussion remain similar to that of Ali As-Sais and Ash-Shabuni. What the writers did ws repeating the opinion of thos early scholars. Perhaps, the courageous Hasbi Ash-Shiddiqy, Hamka and Abdul Halim Hasan were worthy to be apprecated for the gallant to do interpretation on their own opinion had made the interpretation of the legal verses of the 20th century looked very dynamic.

Kata kunci: *Alquran, Development, Tafsir Ahkam*

A. Pendahuluan

Agaknya tidak berlebihan ketika Howard M.Federspiel di dalam karyanya *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*, menyebutkan, studi tentang negara Indonesia modern dan posisi Islam di negeri ini harus didasarkan atas pemahaman yang benar tentang penggunaan Al-Qur'an di Indonesia.² Al-Qur'an di Indonesia dalam sejarahnya yang panjang, tidak sekedar kitab suci yang dibaca umat Islam sebagai ritual peribadatan, tetapi Al-Qur'an juga dipahami, dipelajari dan dikaji secara mendalam. Hasilnya, lahirlah beragam kitab-kitab tafsir yang ditulis, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia. Howard M. Federspiel telah melakukan kajian serius tentang tafsir dan

¹. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN.SU, Menyelesaikan S3 di IAIN.SU dan Menjadi Koordinator Tim Penulis Tafsir Al-Qur'an Karya Ulama Tiga Serangkai.

². Lihat, Howard M.Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin, Bandung, Mizan,1996, h. 29. Bandingkan dengan Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta, Teraju, 2003.

'ulum Al-Qur'an di Indonesia, sejak era Mahmud Yunus sampai M. Quraish Shihab.³

Lebih dari itu, penafsiran Al-Qur'an di Indonesia dalam tingkat tertentu tetap mengikuti model penafsiran yang dikembangkan oleh ulama-ulama klasik. Tidak saja dari sisi metodenya namun juga dari sebagian besar materinya. Dengan kata lain, mufassir Indonesia tidak dapat melepaskan dirinya dari penafsiran yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama klasik dan modern. Pernyataan ini tidaklah dimaksudkan untuk mengatakan bahwa mufassir Indonesia hanya melakukan repitisi terhadap penafsiran yang telah diberikan ulama masa lalu. Kendati masih memerlukan sebuah penelitian yang lebih komprehensif, namun tidak berlebihan jika dikatakan, mufassir Indonesia dengan ijtihadnya sendiri juga melahirkan pemikiran-pemikiran yang tentu saja memiliki kekhasan yang tidak ditemukan di Timur Tengah. Dengan kata lain, adalah tidak mungkin bagi mufassir Indonesia mengabaikan dimensi lokal keindonesiaan. Sedikit atau banyak, dimensi-dimensi lokal tetap mempengaruhi corak penafsiran ulama Indonesia.

Satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah, kendatipun tafsir-tafsir Al-Qur'an di Indonesia dengan pendekatan tahlilinya dan belakangan diperkaya dengan pendekatan maudhu'inya, tumbuh dan berkembang cukup baik⁴, namun kitab atau buku tafsir ayat hukum atau yang dikenal dengan tafsir Ahkam (tafsir Fiqhi) tidak banyak lahir di Indonesia. Hal ini tentu aneh, mengingat kehidupan umat Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari persoalan hukum. Lebih dari itu, umat Islam biasanya lebih banyak bertanya tentang "hukum sesuatu" ketimbang pertanyaan-pertanyaan yang bernuansa teologi atau akhlak. Tegasnya, umat Islam selalu saja ingin mendapatkan jawaban hukum, apakah yang dilakukannya, benar atau tidak, mubah atau haram dan sebagainya.

Penulis curiga, jangan-jangan studi hukum Islam (fikih) di Indonesia hanya berhenti di kitab-kitab fikih. Studi hukum Islam seakan tidak menyentuh dan masuk ke jantungnya yaitu Al-Qur'an.

³. Kitab kitab tafsir dan Uloom Al-Qur'an yang dikaji Howard adalah, Tafsir Al-Azhar (Hamka), H. Omar Bakry, Al-Qur'an. Mu'jizat Terbesar Kekal dan Abadi dan Tafsir Rahmat, ZAlnuddin Ilamidy dan Hs., Fakruddin, Tafsir Al-Qur'an, Syekh H. Abdul Halim Hasan, Ustaz Zainal Arifin Abbas, dan Abdurrahim Haitami, Tafsir Al-Qur'an Al-Kariim, Ahmad Hassan, Al-Furqan: Tafsir Al-Qur'an, Jamaluddin Kafie, Benarkah Al-Qur'an Buatan Muhammad, dll. Lihat, *Ibid.*, .h. 102

⁴ Informasi yang menarik tentang perjalanan tafsir di Indonesia di samping karya Howard adalah artikel yang ditulis oleh M. Yunan Yusuf Nasution, " Karakteristik Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Pada Abad kedua puluh" dalam *Jurnal Ulum Al-Qur'an*, Vol. III, Nomor 4 Tahun 1992. Artikelnya yang terbaru yang mengakomodasi kitab tafsir kontemporer dapat dibaca pada artikelnya yang berjudul, "Keragaman Tafsir Al-Qur'an Indonesia" dalam, Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.

Padahal disemua referensi ushul Fikih selalu ditegaskan bahwa Alquran merupakan sumber utama dan pertama (masdhar) dalam ishtinbat al-ahkam. Oleh sebab itu, corak hukum Islam Indonesia sangat kental dengan mazhabnya. Tidaklah mengherankan, persoalan-persoalan yang muncul, khususnya yang berhubungan dengan hukum Islam, selalu saja dicarikan jalan keluarnya melalui kitab-kitab fikih. Padahal hadis Rasul yang sangat populer telah mengamanahkan kepada para mujtahid, bahwa jika muncul persoalan baru maka jawabannya harus dicari di dalam Al-Qur'an. jika tidak ketemu, dilihat pada hadis-hadis Nabi, jika tidak didapatkan jawabannya di dalam hadis, langkah terakhir adalah melalui ijtihad dengan mengerahkan kemampuan akal. Sampai di sini, jelaslah bahwa Al-Qur'an diposisikan benar-benar sebagai sumber bukan sekedar justifikasi. Berhenti mencari jawaban dari Al-Qur'an, sama artinya memposisikan Al-Qur'an absen sebagai hidayah, penjelas dan pembeda.

Implikasi dari studi hukum Islam yang tidak menukik langsung ke dalam Al-Qur'an mengakibatkan wacana hukum Islam Indonesia mengalami kejumudan. Bagaimanapun juga tidak mungkin melakukan pembaharuan hukum Islam tanpa "membongkar" tafsir-tafsir ayat-ayat hukum. Beberapa pembaharu yang meramaikan belantika pemikiran Islam dan hukum Islam khususnya, semuanya menyentuh sumber pertama dan utama yaitu Al-Qur'an. Pembaharuan yang mereka tawarkan -terlepas dari pro-kontra yang mengitarinya- semuanya bermula dari pembongkaran dan kritik terhadap tafsir - sekali lagi tafsir- Al-Qur'an.⁵

Makalah ini ingin menunjukkan dan menggambarkan beberapa kitab atau buku tafsir Ahkam di Indonesia, yang umumnya dijadikan sebagai buku wajib dalam studi tafsir Ahkam. Dari telaah buku tersebut, penulis akan menjelaskan implikasinya dalam studi tafsir ahkam dalam konteks wacana hukum di Indonesia. Dibagian akhir, penulis akan mencoba memberikan analisis dan menawarkan beberapa pemikiran atau setidaknya gagasan yang dapat dikaji lebih lanjut pada masa mendatang.

B. Tafsir Ayat Ahkam di Indonesia.

Kendatipun ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an jumlahnya berkisar antara 150-500 ayat, namun penafsiran terhadap ayat-ayat hukum yang melahirkan kitab tafsir ahkam, terbilang paling banyak

⁵Sebut saja pembaharu pemikiran Islam, mulai dari Muhammad Abduh, Nasr Hamid Abu Zaid, bahkan Syahrur, semuanya berangkat dari Al-Qur'an. Bahkan pemikir yang belakang muncul, Jamal Banna, malah mengkritik secara tajam kitab-kitab tafsir dan menuduhnya sebagai sebagai sebab tidak Bergeraknya kajian hukum Islam di dunia Islam.

menarik perhatian para ahli.⁶ Hal ini dapat dibandingkan dengan langkanya kitab-kitab tafsir yang berisi penafsiran ayat-ayat tauhid, ayat-ayat tarbawi, atau ayat-ayat sejarah. Tafsir 'ilmi saja baru belakangan ini mulai mendapat perhatian para ahli. Sebelumnya, kitab tafsir yang ditulis Syekh Thantawi Jauhari, *Al-Jawahir*, seolah-olah menjadi kitab satu-satunya dalam bidang ini.

Dalam sejarahnya, penafsiran ayat-ayat hukum pada mulanya terintegrasi di dalam penafsiran Al-Qur'an secara keseluruhan. Pada masa itu belum ada pemisahan ayat-ayat hukum dengan ayat-ayat sains misalnya. Para ulama umumnya menafsirkan ayat sesuai dengan "semangat ayat" itu sendiri. ayat-ayat yang bernuansa tauhid atau teologi akan ditafsirkan dengan menggunakan corak teologis. Ayat-ayat hukum akan ditafsirkan dengan menggunakan corak hukum.

Belakangan ada kecenderungan para mufassir yang mencoba menafsirkan ayat-ayat hukum secara mandiri atau setidaknya memberikan penekakan pada sisi hukumnya. Mereka bahkan--sebagian besarnya--menamai kitab tafsirnya dengan menggunakan kata hukum atau ahkam. Beberapa mufassir yang mengambil jalur ini adalah Al-Jashshash dengan *Ahkam Al-Qur'an*, Ibn al-'Arabi dengan *Ahkam Al-Qur'an*, Al-Harasi dengan *Ahkam Al-Qur'an*, Al-Qurthubi dengan *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Al-Syaukani dengan *Fath Al-Qadir*, Syekh Ali As-Sais dengan *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, dan Al-Shabuni dengan *Rawa'i al-Bayan*. Perkembangan yang paling kontemporer menunjukkan sebuah kecenderungan di mana tafsiran ayat-ayat hukum ditafsirkan secara integral dengan ayat-ayat lainnya. Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Munir karya ahli fikih kontemporer, Dr. Wahbah Al-Zuhaili adalah dua contoh tentang apa yang telah penulis sebut terakhir.

Demikian pula halnya di Indonesia. Pada awalnya, penafsiran ayat-ayat hukum terintegral dengan ayat-ayat yang lain. Artinya, pada saat itu belum ada pemisahan yang tegas antara ayat hukum dengan ayat-ayat lainnya. Sebut saja penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat hukum sebagaimana yang terdapat di dalam *Kitab Tafsirnya Al-Azhar*.

⁶Ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat hukum di dalam Al-Qur'an. Syaikh Thantawi menyebut jumlah ayat hukum hanya 150 ayat. Ahmad Amin menyatakan jumlahnya 200 ayat. Ibn Al-Arabi di dalam tafsirnya menuliskan 400 ayat hukum. Sedangkan menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf yang banyak dikutip untuk menyebutkan ayat-ayat hukum sampai pada angka 228. Sedangkan ulama lainnya, seperti Al-Ghazali, Al-Razi, Ibn Jazza'i al-Kalbi dan Ibn Qudamah menyatakan ada 500 ayat. Selanjutnya Ibn Mubarak dan Abu Yusuf menyatakan jumlah ayat hukum yang lebih banyak lagi, 900-1110 ayat. Amin Suma menyimpulkan bahwa ayat hukum di dalam Al-Qur'an itu berkisar antara 150-1.100 ayat atau 2,5 -17,2 % dari 6000 lebih ayat Al-Qur'an. Lihat, Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, h. 31-32.

Hamka tidak mengeluarkan ayat-ayat hukum dari tafsirnya. Hanya saja perhatian Hamka yang besar terhadap ayat-ayat hukum, sangat jelas terlihat di dalam tafsirnya.

M. Jamil di dalam disertasinya yang berjudul, *Metode Istinbat Hukum Hamka (Studi Terhadap Ayat-Ayat Ahkam Tafsir Al-Azhar)*, menegaskan ternyata Hamka memberi perhatian yang serius terhadap ayat-ayat hukum. Di dalam kesimpulannya, M. Jamil menuiiskan bahwa Hamka mendasarkan istinbat-istinbat atau kesimpulan-kesimpulan hukumnya kepada Alquran, al-Sunnah, al-Qiyas, qaul al-sahabah, al-maslahah mursalah, sadd al-zari'ah, syar'u man qablana, al-istihsan, ijihad bebas (argumentasi rasional) dan tujuan disyari'atkannya agama.⁷ Beberapa ijihad yang menarik dari Hamka adalah tafsirnya tentang riba dan perlunya ekonomi Islam.⁸ Demikian juga pemahamannya tentang ahl al-kitab.⁹

M. Jamil juga menyebutkan dalam hasil penelitiannya, bahwa Hamka tidak menentukan urutan-urutan dalil yang dipergunakan, kecuali dengan tegas ia mengatakan bahwa sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur'an dan sumber yang kedua adalah al-Sunnah. Jika sebuah permasalahan hukum ditemukan ketentuan-ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an, maka Hamka akan merujuk dan berpegang kepadanya. Demikian juga jika ditemukan di dalam al-Sunnah. Setelah itu, dalam menetapkan hukum-hukum, Hamka terkadang langsung kepada aqwal al-sahabah, terkadang kepada al-

⁷ M. Jamil, *Metode Istinbat Hukum Hamka (Studi Terhadap Ayat-Ayat Ahkam Tafsir Al-Azhar)*, Disertasi UIN Jakarta, 2008, h.411

⁸ Di antara hal yang menarik dari model pemahaman Hamka terhadap Al-Qur'an adalah berkaitan dengan masalah riba. Sebagaimana ijma' ulama, Hamka juga menegaskan bahwa Riba haram. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Kendatipun ada sebagian kecil yang berpendapat bahwa yang haram adalah yang *ad'afan mudha'afah*. Tidak hanya riba, Hamka juga mengharamkan bunga bank. Menurutnya, menyimpan dan meminjam uang dengan bunga dari bank adalah juga riba. Karena itu, menurut Hamka, umat Islam "wajib meyakini konsep ekonomi Islam dan tetap bercita-cita memperaktekannya di dunia ini. Dalam konteks seperti ini ia menuliskan ide H.O.S Tjokroaminoto tentang pendirian bank shadaqah yakni sebuah bank yang modalnya bukan dari orang-orang kaya yang menyimpan uangnya di dalam bank, tetapi satu bahagian zakat, terutama sabil li Allah. Kemudian dipinjamkan kepada orang yang memerlukannya dengan bunga yang tipis dan pantas. Lihat, Hamka *Ibid*,"

⁹ Ketika menafsirkan surah Al-Ma'idah ayat 5, Hamka menegaskan bahwa ayat ini berbicara tentang makanan. Menurutnya, meskipun mereka Nasrani atau Yahudi mempunyai kepercayaan lain terhadap Isa Al-Masih, namun makanan mereka halal kamu makan. Masih menurut Hamka, bahkan kita yang hidup di zaman sekarang amat penting ayat ini (QS AL-Ma'idah ayat 5) menjadi pegangan. Hubungan antar bangsa bertambah lebih rapat dari dahulu. Kita telah masuk ke dalam negeri-negeri Kristen dan masuk juga ke dalam restoran orang Yahudi. Maka selain dari bangkai, darah, daging babi, atau yang disembelih buat berhala, bolehlah kita makan daging-daging halal yang mereka sembelih. Lihat M. Jamil, *Metode Istinbat...* h. 386. Lihat juga Hamka, *tafsir Al-Azhar*, Juz VI, h. 139

masalah, terkadang sadd al-zari'ah, terkadang kepada al-istinbat terkadang kepada syar'u man qablana terkadang ijthad peribadi.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa dalam istinbat-istinbat hukum Hamka tidak mengikuti metode imam mazhab tertentu dan meninggalkan metode imam mazhab yang lainnya. Metode-metode yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu dipakainya secara bebas di dalam berbagai persoalan hukum.

Penulis Kitab Tafsir Indonesia selanjutnya yang layak untuk diapresiasi adalah, Hasbi Ashiddiqy yang telah menulis kitab tafsir dan diberi nama, Tafsir Al-Nur yang terdiri dari 30 Juz. Hasbi juga menulis kitab tafsir Al-Qur'an Al-Karim Al-Bayan. Sama dengan Hamka kendatipun kitab Tafsir ini tidak dikhususkan untuk membahas ayat-ayat hukum, namun Hasbi memberi perhatian yang besar terhadap ayat-ayat hukum. Yunan Yusuf Nasution malah menegaskan bahwa Hasbi memperlihatkan suasana yang lain pula. Tinjauan tentang hukum Islam atau fiqh, menampakkan warna yang cukup jelas. Penafsiran ayat-ayat ahkam lebih panjang dan lebar diungkap.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Djali HA, tentang perbandingan antara Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Nur telah menepis tuduhan yang dialamatkan kepada Hasbi bahwa ia hanya menterjemahkan Al-Maraghi.¹² Dalam kesimpulannya, penulis menyatakan walaupun metode kedua kitab tafsir itu ada kesamaannya, yakni menggunakan metode campuran antara bil al-Ma'tsur yang mendasarkan pada riwayat dan bi al-ra'y yang mendasarkan pada sumber dirayah, namun sumber pengambilan dan sistematikanya berbeda. Demikian juga dalam cara menarik kesimpulannya.¹³ Lewat

¹⁰*Ibid.*,

¹¹ M. Yunan Yusuf Nasution, *Keragaman*, h.3

¹² Hasbi Ash-Shiddiqy pernah dituduh bahwa kitab tafsirnya Al-Nur adalah terjemahan dari kitab tafsir Al-Maraghi. Hasbi sendiri telah membantahnya di dalam penerbitan ulangnya. Lihat, M. Yunan Yusuf Nasution, *Keragaman....*h. 3

¹³ Lewat model penafsiran yang dilakukan Hasbi, jelas terlihat kesimpulan berbeda dengan apa yang kerap ditemukan di dalam kitab-kitab fikih. Hasbi misalnya berpendapat bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan tidak haram. Pada saat itu terdapat fatwa majlis Tarjih yang mengharamkan berjabat tangan laki-laki dan perempuan berdasarkan qias. Bagi Hasbi, mengharamkan sesuatu harus berdasar dari nash yang qath'i, tidak boleh dengan qiyas. Tidak ada satu dalil nash yang qath'i baik tersebut di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, yang mengharamkan jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Hasbi memahami surah Al-Nur ayat 30 adalah berisi larangan melihat bagian tubuh perempuan atau laki-laki yang memang telah diharamkan dan disebut dengan aurat. Muka, telapak tangan dan telapak kaki perempuan, demikian juga bagian tubuh di luar antara pusat dan lutut laki-laki bukanlah aurat. Kebaraman melihat aurat itu dalam keadaan terbuka. Jika tertutup, tidaklah haram, kecuali dengan melihatnya dapat menimbulkan suatu kejahatan. Abdul Djali HA, *Tafsir al-Maraghi dan Tafsir Al-Nur: Sebuah Studi Perbandingan*" Disertasi IAIN.Yogyakarta, 1985. Lihat juga, Nourrouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1997, h. 173-179

penafsiran yang dikembangkannya, Hasbi kerap memiliki pendapat yang berbeda bahkan bertentangan dengan pendapat jumhur. Beberapa isu yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut adalah tentang berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya,¹⁴ tidak ada shalat zuhur empat raka'at pada hari jum'at,¹⁵ dan beberapa isu lainnya.

Kitab Tafsir berikutnya yang tidak kalah pentingnya untuk kita tela'ah adalah karya M. Quraish Shihab dengan Tafsir Al-Mishbahnya. Shihab tampaknya menempuh jalur yang berbeda dengan mufasssir pendahulunya. Khusus yang menyangkut ayat-ayat hukum, Shihab tampaknya memilih untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dengan menghindari perdebatan-perdebatan yang berlangsung di kalangan ulama-ulama fikih.

Sepanjang informasi yang penulis peroleh, Kitab Tafsir Ahkam karya Syekh II.Abdul Halim Hasan adalah kitab tafsir Ahkam pertama yang terbit di Indonesia. Dalam artikelnya yang terbaru, M.Yunan Yusuf Nasution telah membicarakan tafsir ini. Beralih ke tafsir berikutnya, yakni tafsir Al-Ahkam karya syekh Abdul Halim Hasan. Tafsir ini dikategorikan ke dalam tafsir maudhu'i. Nama syekh Abdul Halim Hasan adalah salah seorang dari tiga serangkai para penulis Tafsir Al-Qur'an. Dua lainnya adalah H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahmani Haitami. Berbeda dengan Tafsir Qur'an yang digarap bersama oleh tiga serangkai tersebut, tafsir ini hanya menafsirkan ayat-

¹⁴. Dalam Tafsirnya, Al-Nur, Hasbi juga menuliskan jiwa perintah "memejamkan mata" atau "menutup pandangan" ialah menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Jelasnya semua orang laki-laki dan perempuan harus memelihara sopan santun dan susila. Laki-laki jangan memandangi perempuan dengan mata genit, demikian pula sebaliknya. Setelah mengkaji beberapa ayat yang berhubungan dengan aurat, seperti Surat Al-Nur ayat 30-31, Surat Al-Ahzab ayat 59, Hasbi menyatakan bahwa jika ayat 30-31 an-Nur dan Hadis Jabir hendak dipahami dengan haram memandangi, ialah dengan sengaja melihat aurat yang terbuka yang disertai oleh rasa berahi yang dapat menimbulkan fitnah. Konsekuensinya, menjamah-jabat tangan antara laki-laki dan perempuan- baru bisa dihukum haram, jika niatnya memang buruk, yakni untuk memperoleh kenikmatan syahwat dan berakibat timbul fitnah. lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Madjud, An-Nur*" Jakarta, Bulan Bintang, 1956, XVIII, h. 122-123

¹⁵. Pendapat Hasbi yang tidak kalah kontroversialnya adalah berkenaan dengan shalat jum'at. Dalam pedoman Shalat, Hasbi mengatakan, pada hari Jum'at tidak ada shalat zuhur empat raka'at karena sudah diganti oleh shalat jum'at dua raka'at. Karena itu, orang yang tidak sempat mengikuti jama'ah jum'at, baik seluruh atau sebagiannya, atau orang yang berhalangan hadir berjama'ah di masjid karena sakit atau sebab lain, demikian juga dengan kaum perempuan yang tidak wajib hadir berjama'ah di masjid harus bersembahyang jum'at baik bersama-sama atau sendiri-sendiri. Tidak boleh sembahyang zuhur pada siang hari Jum'at. Berjama'ah dan khutbah bukan rukun atau syarat sah shalat Jum'at. Hasbi mendasarkan pendapatnya pada surah Al-Jumu'ah ayat 62 di tambah dengan hadis Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban dan al-Baihaqi. Demikian juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

ayat yang bermuatan hukum. Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa', Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-taubah sampai ke surah Al-Kaustar...Menurut penulisnya, tafsir ini selesai ditulis pada Ahad 19 Syawal 1381 Hijriyah, bertepatan dengan 25 Maret 1961, pukul 09.00 wib . Mungkin karena manuskripnya baru dapat ditemukan, maka penerbitannya baru dilakukan pada tahun 2006. Tafsir ini mendapat perhatian yang cukup besar dari para pemeriksa penerbitannya. Ini terlihat pada sederetan kata pengantar dan kata sambutan yang ditampilkan pada tafsir ini.¹⁶

Tafsir Al-Ahkam karya Syekh H. Abdul Halim Hasan terbit pada tahun 2006 oleh Penerbit Kencana, Prenada Media Jakarta. Buku ini tebalnya mencapai 633 halaman. Dalam pengantarnya Syekh H. Abdul Halim Hasan menuliskan:

“Adapun Alquran mengandung lebih dari 6000 ayat yang menerangkan berbagai macam pokok yang berhubungan dengan iman, ibadat maupun muamalat dengan Allah dan muamalat dengan manusia dan sebagainya. Dari jumlah itu ayat hukum hanya beberapa ratus saja. Imam Al Ghazali berpendapat 500 ayat dan imam-imam yang lain berpendapat 200 ayat saja. Dalam kitab ini kami hanya akan menafsirkan ayat-ayat yang mengenai hukum itu sebanyak 250 ayat saja. Maka kami namakan kitab ini Tafsir al-Ahkam, artinya tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum.

Sebenarnya sebagian keterangan Imam Sayuthi dalam Al-Itqan, hampir seluruh ayat Alquran dapat di istinbatkan dari padanya hukum. Seperti kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitab, “Al Imam fi Adillat al-Ahkam”;

Hampir seluruh ayat Alquran tidak terlepas dari ayat hukum, dan kalanya dinyatakan dengan tegas (sharih) dan sebagiannya pula dengan jalan Istinbath, seumpama ayat : “maka sekarang kamu campurilah mereka” (Baqarah : 187), dapat diistinbatkan dari padanya, “boleh mencampuri perempuan yang telah suci.” Begitu juga ayat 31 dari surah Maidah : “Maka Allah mengutus gagak yang mencakar-cakar tanah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menyembunyikan bangkai saudaranya.....” dapat diistinbatkan dari padanya hukum menanam jenazah.

Sebagaimana keterangan Syekh M. Shadiq Chandab dalam kitabnya Nail al Muram Tafsir al-Ahkam, ayat hukum itu lebih sedikit

¹⁶ Lihat, M. Yunan Yusuf Nasution, *Keragaman...Saya sengaja mengutip pernyataan dari Salah seorang pakar sejarah tafsir tersebut disamping rasa gembira juga sebagai bukti, bahwa Tafsir Ahkam sepanjang bukti-bukti yang ada pada saya adalah karya asli Syekh H. Abdul Halim Hasan. Tuduhan bahwa tafsir tersebut karya bersama dengan muridnya, sampai saat ini tidak terbukti sama sekali.*

dari 200 ayat, maka kami dalam buku ini hanya akan menafsirkan sebanyak 250 ayat saja mengikuti jejak beliau, dan dengan berpedomankan kitab itu, kami tulislah kitab kami yang kecil ini.

Kami mengakui bahwa sebenarnya banyak kekurangan kami dalam menerangkan atau menafsirkan ayat-ayat hukum itu, lebih sukar menerangkan atau menafsirkannya dari ayat-ayat yang lain. Karena selain mengetahui ilmu-ilmu yang disyaratkan untuk dapat menafsirkan Alquran, maka untuk menafsirkan ayat-ayat hukum, orang hendaklah mengetahui pula dengan baik akan hadis, faham pula akan kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih. Karena dengan itulah ayat-ayat hukum tersebut dapat ditafsirkan.¹⁷

Tafsir Ahkam ini pada awalnya dimaksudkan sebagai kitab yang dipersiapkan penulisnya untuk tingkat Tsanawi dan Qismul Ali. Namun memperhatikan isinya, buku ini juga amat sangat pantas dibaca oleh mahasiswa-inahasiswa IAIN dan PTAIS, terlebih-lebih bagi mereka yang berada di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan juga fakultas Syari'ah. Bahkan dahulu kitab tafsir ini juga dijadikan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa Fakultas Agama UISU di mana beliau adalah Dosen pada mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam. Kendati penulisnya lebih mengambil sikap yang moderat, namun di dalam tafsir ini ia juga membentangkan, perdebatan di kalangan mazhab berkenaan dengan topik-topik tertentu. Kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir ahkam atau tafsir fiqhi dalam makna yang sebenarnya.¹⁸

Penulis belum menemukan kitab tafsir Ahkam lainnya yang ditulis oleh mufassir atau ulama Indonesia. Kendati demikian, heberapa buku tafsir Ahkam telah ditulis oleh beberapa ahli atau pakar Indonesia untuk beragam keperluan. Ada kalanya sebagai bahan seminar, ada pula untuk keperluan bahan kuliah atau buku dasar. Akibatnya, buku-buku tersebut tidaklah lengkap untuk disebut sebagai kitab tafsir Ahkam. Umumnya para penulis hanya menafsirkan atau menulis tafsir untuk ayat-ayat tertentu saja. Kendati demikian, buku-buku tersebut

17. Syekh H. Abdui Halim Hasan, "pengantar Penulis" dalam *Tafsir Ahkam*, editor, Azhari Akmal Tarigan dan Agusul Khair, Jakarta, Prenada Media, 2006, h.xxxi-xxxii

18. Menurut Prof. Dr. H. Abdullah Syah, Syekh Abdul Halim Hasan adalah seorang ulama yang moderat dalam berpendapat dan pengamalan. Sehingga tidak heran walaupun beliau dianggap tokoh terkemuka Muhammadiyah, tapi beliau juga dapat dikatakan sebagai orang Al-Washliyyah atau Al-Ittihadiyyah, sebab beliau juga tidak canggung wirid yasin bersama, berdo'a mengangkat kedua tangan. Beliau tidak pernah menyilahkan orang berqunut atau berusalli dalam shalat. Lihat, Abdullah Syah, "Pemikiran Hukum dalam Bidang Ibadah Dalam Tafsir Al-Ahkam karya Tuan Syekh Abd. Halim Hasan Binjai," *Makalah pada Peluncuran Kitab Tafsir Ahkam*, Hotel Garuda Plaza, Medan, 2006, h. 2

layak diposisikan sebagai karya tafsir ahkam yang berkembang di Indonesia dan tentu saja menjadi menarik untuk dianalisis.

Pertama, Tafsir Ahkam 1 (Ayat-Ayat Ibadah). Buku yang diberi judul, Tafsir Ahkam 1 (Ayat-ayat Ibadah) ditulis oleh Prof. Dr. Amin Suma, SH, MA. Saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN.SU. Buku tafsir Ahkam ini diterbitkan pada tahun 1997 oleh Logos Wacana Ilmu, Jakarta. Buku ini terdiri dari 149 halaman. Struktur buku tersebut terdiri dari enam bab. Bab I berisi pendahuluan, bab II tentang thaharah, bab III tentang Shalat, bab IV tentang zakat, bab V tentang puasa, bab VI tentang haji.

Model penafsiran yang dikembangkan di dalam buku tersebut adalah, diawali dengan pengantar, kemudian penulisan ayat dan terjemah, tafsir mufradat, makna global dan sabab al-nuzul. Pada bagian lain, pembahasan dimulai dari penulisan ayat, tafsir mufradat lalu penjelasan. Di lain tempat, penulisan ayat dan terjemah, kemudian tafsir mufradat, makna global, dan penjelasan. Diakhir bab dicantumkan catatan kaki yang berisi kitab-kitab yang dirujuk. Dalam metode penulisan tafsir, buku ini terkesan tidak konsisten dari segi urutan-urutannya. Namun demikian, unsur-unsur dalam penafsiran seperti pencantuman ayat, makna mufradat, makna ijmal dan penjelasan tetap dimuat disetiap pembahasan.

Pengamatan penulis menunjukkan bahwa buku ini tidak menawarkan sesuatu yang sama sekali baru, baik dalam konteks metode penafsiran ataupun dari sisi substansi penafsiran. Buku ini cenderung untuk mengulang-ulangi penjelasan yang telah diberikan para muafssir sebelumnya, seperti Syekh Ali As-Sais, Al-Maraghi, Ibn Kasir, Al-Qurthubi dan sebagainya.

Bahkan dalam tingkat tertentu, penulis tafsir malah tidak mengelaborasi makna kandungan ayat. Padahal ayat tersebut berpotensi untuk dielaborasi dan dapat dijadikan dalil bagi dinamika kontemporer yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh pembahasan di dalam buku ini tentang ayat zakat. Penulis menjadikan surat Al-Baqarah:176 sebagai ayat pertama yang dibahas.

Dalam bukunya, Amin Suma mengatakan "nafkahkanlah sebagian dari harta hasil usahamu yang baik-baik seperti emas, perak, harta niaga dan hewat ternak dan sebagian kekayaan yang kamu keluarkan dari bumi semisal biji-bijian, buah-buahan dan sebagainya...hal ini karena istilah "usaha" mencakup segala bentuk perniagaan dengan berbagai ragam dan jenis harta seperti pakaian, makanan, budak, hewan, peralatan dan segala benda lainnya yang berkaitan dengan perdagangan. Sedangkan "harta yang keluar dari bumi" meliputi biji-bijian, buah-buahan, harta terpendam (rikaz), dan

pertambahan. Jelaslah bahwa keduanya merupakan harta yang pokok dan dominan. Oleh karena itu, keduanya perlu diungkapkan.¹⁹

Kedua, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam. Buku ini ditulis oleh H.E.Syibli Syarjaya dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku ini terbit pada tahun 2008, oleh Rajawali Pers, Jakarta. Jumlah halaman buku 286. Di dalam pengantarnya, penulis mengatakan, Buku Tafsir Ayat-Ayat Ahkam ini merupakan kumpulan dari penafsiran terhadap ayat-ayat ahkam yang disajikan melalui pendekatan muqaranahi terhadap berbagai pendapat ulama. Hal ini dilakukan mengingat tafsir ahkam pada hakikatnya adalah merupakan tafsir fiqhi, yang sudah pasti dalam uraiannya akan memuat pendapat hasil ijtihad pada ulama. Adapun ayat-ayat yang dikaji dalam buku ini mengacu kepada kurikulum yang diperuntukkan bagi fakultas/jurusan Syari'ah UIN, IAIN, STAJN dan atau PTAIS (SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 1997, tentang topik inti).

Buku ini terdiri dari bab 14 bab, terdiri dari Bab I pendahuluan selanjutnya secara berurutan tentang Taharah. larangan shalat bagi yang mabuk dan junub, seruan untuk mengerjakan shalat, kiblat dalam shalat, kewajiban puasa bagi kaum muslimin, poligami dalam Islam, kewajiban memberikan mahar kepada istri, wanita yang haram dinikahi, hukum mengawini Amah, makanan dan minum, makanan yang diharamkan, judi dan khamer, penahanan terhadap harta anak yatim. Buku ini tidak membahas ayat-ayat ibadah secara tuntas. Ayat zakat dan haji tidak dibahas.

Adapun metode pembahasan adalah dimulai dengan teks ayat dan terjemahannya, kemudian kosa kata, lalu sebab turunnya ayat, munasabah, pengertian secara global, tafsir ayat dan penutup. Dibanding dengan buku Amin Suma, buku ini relatif lebih konsisten dan luas dalam mengulas kandungan ayat. Perbedaan pendapat dikalangan ulama lebih dikalangan imam mazhab juga diberi tempat di dalam pembahasannya.

Penulis juga tampaknya masih mengulang pendapat ulama-ulama terdahulu tentang poligami. Bahkan penulis cenderung untuk meletakkan perempuan pada posisi yang subordinat dari laki-laki. Di dalam buku tersebut, penulis mengatakan,:

Berdasarkan sensus penduduk, perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki, sedangkan perempuan menemui kesulitan dalam mencari nafkah hidup terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup biologisnya. Untuk menanggulangi hal-hal

¹⁹ Amin Suma, *Tafsir Ahkam I (Ayat-ayat Ibadah)...*, h. 56

tersebut, laki-laki boleh berpoligami daripada wanita harus jatuh ke lembah kenistaan dan perzinaan.²⁰

Selanjutnya di dalam kesimpulannya setelah menafsirkan ayat poligami, penulis menyatakan: dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan dan istinbat hukum antara lain:

1. Bila seseorang akan mengawini anak yatim dan dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, baik dari sisi maskawin ataupun nafkah, maka lebih baik ia mengawini wanita-wanita lain.
2. Diperbolehkan poligami sampai dengan empat orang istri, asal saja mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.
3. Monogami lebih baik seandainya dia tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya itu.²¹

Penafsiran yang diberikan oleh penulis Tafsir Ayat Ahkam di atas masih terasa nuansa bias gendernya. Tidak itu saja, penulisnya juga berupaya untuk membuka ruang dialog yang cukup tentang poligami. Padahal wacana poligami berkembang sedemikian rupa, baik yang pro dan kontra. Tampak jelas, dalam pembahasannya ia berupaya untuk meneguhkan superioritas laki-laki di atas perempuan.

Ketiga, Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam. Buku ini ditulis oleh Mardani dan diterbitkan pada tahun 2011 oleh Rajawali Pers. Tebal buku 268 lembar. Di dalam pengantarnya, penulis mengatakan bahwa buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari ayat-ayat tematik: Hukum Islam (ayat ahkam). Berbeda dari dua buku sebelumnya, buku ayat tematik ini memang tidak dimaksudkan sebagai buku tafsir. Kendati demikian, penulis tampaknya tidak bisa menghindarkan diri untuk tidak memberikan penafsiran-penafsiran kendatipun dalam bentuk yang terbatas.

Metode penulisannya diawali dengan judul bab, lalu ayat dan terjemahan dan kemudian dijelaskan pula asbab al-nuzulnya. Kendatipun penulis tak memberi judul bukunya sebagai "tafsir". Kenyataannya ia juga tak bisa menghindarkan diri dari penafsiran ayat. Beberapa ayat yang baginya perlu diberi penafsiran, maka ia memberikan catatannya di catatan kaki. Komentar penulis terhadap ayat yang sedang dibahasnya terkadang merujuk kepada karya-karya sahabat, namun terkadang ia memberi tafsirannya sendiri.

Buku ini menjadi penting karena tema pembahasannya diperluas. Tidak berputar dalam masalah ibadah. Penulis tidak mengawalinya dengan kitab taharah atau kitab shalat, puasa, zakat dan haji. Pembahasan tema ini ditengah di bawah judul Hukum Ibadah. Di awal

²⁰ H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, h. 177.

²¹ *Ibid.* h. 178

sekali, penulis membahas tentang hukum perkawinan, Hukum perceraian, hukum zihar, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum, hakim dan keadilan, hukum perang, hukum ibadah, hukum makanan dan minuman, hukum menutup aurat, hukum antar bangsa, korupsi, kafarat al-yamin, dan lain-lain.

Dari segi topik, jelas buku ini memiliki tema yang lebih luas dari dua buku sebelumnya. Penulis sudah masuk pada masalah-masalah kontemporer seperti korupsi, perang, antar bangsa dan sebagainya. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa cakupan kajian tafsir ayat ahkam sebenarnya sangat luas.

Keempat, Kontekstualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an. Buku setebal 510 halaman ini ditulis oleh Umar Shihab. Diterbitkan oleh Penamadani pada tahun 2005 (cet II). Adalah menarik diperhatikan bahwa judul buku ini langsung menggunakan istilah "Kajian tematik." Judul tersebut tidak saja menunjukkan pilhan penulisnya dalam menggunakan metode tafsir temati, namun juga ingin menunjukkan model yang berbeda dari buku-buku tafsir ahkam sebelumnya.

Sayangnya, klaim yang cukup besar dari judul buku ini tidak mencerminkan isinya. Hal ini dipandang wajar karena buku tersebut bukanlah buku utuh. Tidak pula dimaksudkan sebagai bahan ajar yang dipergunakan di perguruan tinggi Islam. Buku Umar Shihab ini terdiri dari tiga bagian saja. Bagian pertama berisi tentang AL-Qur'an dan tafsir sosial. Tema-tema yang dibahas berkenaan dengan Al-Qur'an dan kehidupan modern, Al-Qur'an dan Pluralitas budaya, Al-Qur'an dan kualitas manusia dan lain-lain. Bagaimanapun selanjutnya membahas Al-Qur'an dan Universalisme Islam. Adapun tema-temanya adalah Al-Qur'an dan Prinsip-prinsip Universalisme, Al-Qur'an tentang Fleksibilitas Hukum Islam, Al-Qur'an tentang hukum ekonomi, dan Al-Qur'an tentang Perkawinan beda Agama. Sedangkan bagian tiga adalah, Al-Qur'an dan paradigma hukum Islam. Topik-topik yang dibahasnya adalah pengertian dan sumber hukum Islam. Paradigma pembaruan hukum Islam, Orientasi hukum dalam Al-Qur'an dan Paradigma Hukum masa kini.

Melihat topik-topik pembahasan, buku ini sesungguhnya bukanlah buku yang utuh yang disengaja ditulis untuk keperluan tertentu. Ada dugaan kuat, kendati tidak disebut editor dan penulisnya, buku ini adalah kumpulan makalah yang dipresentasikan di berbagai tempat dan kesempatan. Kendati demikian, ada satu hal yang ingin ditawarkan sang penulis, yaitu perlunya pendekatan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an. Tentu tawaran seperti ini bukan hal baru. Namun ia menjadi penting karena disampaikan oleh seorang mufassir lulusan Madinah Al-Munawwarah. Ketika Umar dituduh telah keluar

dari Al-Qur'an, ia malah menjawab, benar saya telah keluar dari Al-Qur'an dan kembali kepada Al-Qur'an. Keluar dari teks untuk melihat konteks dan kembali kepada Al-Qur'an dengan membawa makna yang lebih baru.

C. Pengalaman Fak. Syari'ah IAIN.SU

Merujuk pada buku topik inti Kurikulum Fak. Syari'ah IAIN.SU tahun 2007, tampak bahwa mata kuliah Tafsir Ahkam di ajarkan di semua jurusan di Fakultas Syari'ah IAIN.SU. Mata kuliah ini dibagi ke dalam Tafsir Ahkam I dan Tafsir Ahkam II. Pada tafsir Ahkam I materi kuliahnya sama di semua jurusan- apakah itu di Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah (AS), Mu'amalat (M) dan Jinayah Siyasah (JS)- yaitu ibadah shalat (al-maidah:6, An-Nisa' 43, Al-Baqarah:142, 144, 149 dan 150, Al-Isra':78, Hud:114) dan kemudian masalah puasa (Al-Baqarah:183,184,185), Zakat (Al-Baqarah:267, 271, Al-Taubah:103), Ibadah Haji (Al-Baqarah:158, 196,197), Aurat dan pergaulan (an-Nur:30,58, dan 60), Makanan dan minuman (Al-An'am:118, 119, 121, dll).²²

Perbedaan baru tampak pada Tafsir Ayat Ahkam II. Pada AS tema-temanya adalah masalah wasiat, warisan, pernikahan, mahar, nusyuz, talak, 'iddah, ruju', ila' dan mut'ah.²³ Pada jurusan PHM tema-temanya adalah pernikahan, riba, nusyuz, warisan, pembunuhan, qisas dan zina.²⁴ Pada jurusan JS tema-temanya adalah khalifah, syura, amanah, keadilan, pemimpin, hubungan dengan non muslim, hirabah dan pencurian, dan qisas.²⁵ Adapun pada jurusan M, tema-tema tafsir ayat ahkamnya adalah masalah akad, berdagang, hutang piutang, riba, tasarruf harta, politik ekonomi dan perwalian anak yatim.²⁶

Adalah menarik untuk dicermati, referensi yang digunakan semuanya sama yaitu, Tafsir Ayat Ahkam karya Muhammad Ali Assats, Ali Ash-Shabuni, Rawa'i al-Bayan, Al-Qurthubi, Al-Jami' Al-Ahkam, Al-Jassas, Ahkam At-Ta'wil, Al-Qasimi, Mahasin Al-Ta'wil, Asy-Syaukani, Fath-Al-Qadir, dan Ibn 'Arabi dengan Ahkam Al-Qur'annya. Jumlahnya hanya tujuh tafsir. Hasil pengamatan sepintas penulis terhadap topik inti yang sejak tahun 2007 tidak ada perubahan bahkan bisa jadi jauh sebelumnya, menunjukkan bahwa perhatian kita terhadap mata kuliah ini -juga mata kuliah lainnya-terkesan kurang serius. Jika kita setuju bahwa ilmu tafsir dan tafsir itu sendiri mengalami perkembangan,

²² Lihat, *Topik Inti Kurikulum Fakultas Syari'ah IAIN.Sumatara Utara*, Medan, 2007, h. 104

²³ Lihat *Ibid.*, h.133

²⁴ Lihat *Ibid.*, h. 217

²⁵ Lihat, *Ibid.*, h.366

²⁶ Lihat, *Ibid.*, h. 457

maka sejatinya mata kuliah Tafsir Ahkam adalah mata kuliah yang selalu harus diperbaharui dan dikembangkan. Lebih-lebih bersamaan dengan itu, persoalan kontemporer juga semakin banyak dan complected. Nyatanya, hampir 5 tahun, topik atau silabus mata kuliah ini tidak mengalami perubahan.

Kesan selanjutnya adalah, mahasiswa fak. Syari'ah tampaknya tidak akan pernah mendapatkan pemahaman ayat-ayat hukum secara utuh. Anak-anak JS tidak akan mendapatkan pemahaman tentang ayat-ayat perkawinan dan warisan. Demikian pula halnya anak-anak Mu'amalat juga tidak memahami ayat-ayat perkawinan dan warisan. Padahal kedua topik ini adalah termasuk persoalan yang amat mendasar dan diketahui anak-anak syari'ah. Belum lagi jika kita melihat keterkaitannya dengan fikih ibadah dan hukum perdata Islam yang pasti memiliki persentuhan dengan ayat-ayat hukum. Maksud saya adalah, ada kesan kuat, banyak terjadi pengulangan pada topik yang sama. Seharusnya kita dapat mendesainnya sedemikian rupa sehingga materinya bisa utuh dan komprehensif.

Akibatnya, isu-isu kontemporer tidak terakomodasi di dalam tafsir tersebut. Bagaimana halnya dengan persoalan HAM, gender, lingkungan, kebebasan beragama, isu-isu terorisme, dan mu'amalah kontemporer. Belum lagi jika dikaitkan dengan dinamika model penafsiran yang dikembangkan para pemikir dan pembaharu. Wajar saja jika anak-anak Syari'ah IAIN.SU merasa asing dengan pemikir-pemikir pembaharu Islam seperti Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, Fatimah Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Rifa'at Hasan, Asghar Ali Engginer, Muhammad Syahrur, Al-Asmawi, Kahlil Abdul Karim, Abid Al-Jabiri, Khaled Abou Al-Fadl, dan lain-lain.²⁷ Akibat dari itu semua, wacana hukum Islam di lingkungan fakultas Syari'ah IAIN.SU tidak berkembang. Suasana ini akan terasa berbeda jika dibandingkan dengan anak-anak mahasiswa syari'ah di UIN Jakarta, UIN Jogja, IAIN. Semarang dan lain-lain.

Bisa saja analisis ini keliru, namun saya melihat dinamika intelektualitas dikalangan mahasiswa fak. Syari'ah seolah sedang tiarap. Bagi penulis, posisi fakultas Syari'ah sebagai fakultas sumber (syari'ah) Islam itu sendiri sejatinya harus menjadi lokomotif bagi pembaharuan pemikiran Islam, khususnya pemikiran hukum Islam. Dan kita harus memulainya dengan memperbaharui topik inti yang tidak saja akomodatif terhadap perkembangan kontemporer tetapi juga

²⁷ Perhatikanlah skripsi anak-anak syari'ah tampaknya belum keluar dari imam mazhab dan KHI. Skripsi yang bernuansa pemikiran hukum Islam kontemporer tampaknya belum mendapat tempat. Demikian juga halnya skripsi yang menghubungkan hukum Islam dengan hukum umum, seperti persaingan usaha, perlindungan konsumen, dll.

mampu menjawab persoalan yang sedang berkembang saat ini dan akan datang.

D. Analisis

Survei singkat tentang perkembangan tafsir ahkam di atas menunjukkan sebuah pergeseran yang signifikan. Pasca generasi Hamka, Hasbi dan Abdul Halim Hasan, tampaknya kita belum menemukan mufassir yang memberi perhatian yang besar terhadap hukum Islam. Kendati kita memiliki seorang mufassir besar, M. Quraish Shihab, namun perhatiannya terhadap hukum Islam tidak sebesar ketiga ulama yang telah disebut di atas.

Buku-buku tafsir Ahkam yang belakangan terbit, tampaknya belum keluar dari suasana tafsir ahkam klasik. Tidak saja model penafsiran yang sangat berbau Al-Maraghi, pembahasannya juga tidak bergeser dari apa yang telah dibahas baik oleh Ali As-Sais dan Ash-Shabuni. Penulis buku tafsir ahkam yang muncul belakangan ini sepertinya hanya mengulang pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu.

Hal ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan mufassir Indonesia awal abad XX. Keberanian mufassir seperti Hasbi Ash-Shiddiqy dan dalam tingkat tertentu juga Hamka dan Abdul Halim Hasan, untuk tidak terpaku ke dalam pendapat mufassir atau mazhab tertentu, membuat dinamika penafsiran hukum pada awal abad XX terlihat dinamis. Contoh-contoh penafsiran Hasbi seperti yang telah disinggung di muka telah membuktikan keberanian itu.

Para ulama masa lalu sangat menyadari bahwa tafsir itu sesungguhnya sebuah kerja intelektual untuk menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an al-Karim yang sebagian besar ayatnya memang diungkap secara mujmal. Sungguh tafsir bertujuan untuk memperjelas apa yang sulit untuk dipahami dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga apa yang dikehendaki Allah dalam firman-NYA dapat dipahami dengan mudah, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan. Tegasnya, tafsir adalah media agar fungsi Al-Qur'an sebagai hidayah bagi kehidupan manusia, guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat diwujudkan.²⁸

Oleh sebab itu, tafsir tidak boleh membuat suatu yang sangat simpel dan sederhana menjadi rumit dan kompleks. Kandungan semantik kata tafsir, apakah al-izhar wa al-kasyf (memperlihatkan dan membuka) atau al-idhah wa al-tabyin (menerangkan dan menjelaskan),

²⁸ Beberapa karya penulis Ulum Al-Qur'an yang menjelaskan makna tafsir menarik untuk dikaji kembali. Sebut saja misalnya AL-Zarkasyi dalam al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an, al-Zarqani di dalam Manahil al-Ifzan dan juga yang kontemporer seperti Manna' Al-Qattan dan Subhi al-Shalih.

sebenarnya mengandung sebuah pergeseran atau transformasi makna, dari yang tersembunyi dan tertutup menjadi tampak dan terbuka. Sesuatu yang kabur dan tidak terang, menjadi jelas.

Apa yang telah dilakukan oleh ulama-ulama masa lalu, sesungguhnya adalah upaya untuk membuat kandungan makna ayat-ayat Al-Qur'an menjadi mudah dipahami. Yang menarik dari mereka adalah keberanian untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an secara langsung tanpa dibebani dengan beragam kaedah atau rujukan rujukan tafsir klasik. Tidaklah mengherankan jika ada kesulitan bagi peneliti saat ini untuk menunjukkan posisi mazhab Hamka dan Hasbi. Dalam konteks Syekh H. Abdul Halim Hasan, adalah sulit memosisikannya sebagai orang Al-Washliyyah atau Muhammadiyah. Mengapa ini terjadi? Jawabnya adalah karena mereka menjadi ulama-ulama yang mandiri, tidak terjebak ke dalam satu mazhab fikih.

Sampai di sini apa yang dikatakan oleh Jamal Banna menarik untuk kita pikirkan. Di dalam bukunya ia menuliskan sebagai berikut:

Dalam memahami Al-Qur'an kami juga tidak berpijak kepada tafsir-tafsir tersebut. Bahkan kami berpandangan, tafsir ini menjadi penghalang bagi umat Islam untuk memahami makna yang diinginkan Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya tafsir Ath-Thabari, Ibnu Kasir, Ar-Razi atau bahkan tafsir Sayyid Quthub..dalam buku ini kami menyampaikan beberapa point penting. Pertama, tafsir apapun hanyalah penghakiman manusia terhadap wahyu Tuhan. Ini tidak bisa diterima, baik secara riwayat ataupun maknawi. Karena ini penghakiman dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Dari yang bersifat kemungkinan, ke yang bersifat meyakinkan. Sudah pasti sebuah tafsir telah mengurangi makna teks yang sebenarnya.

Kedua, tafsir yang bisa diterima hanyalah tafsir Al-Qur'an itu sendiri. dengan kata lain, satu ayat mungkin tidak rinci menjelaskan suatu permasalahan. Kemudian ada ayat lain yang menjelaskannya. Makna ini kadang-kadang tampak di suatu masa, namun samar di masa yang lain. Konteks adalah penafsir sejati Al-Qur'an. Oleh karenanya, tidak berlebihan bila dikatakan, tafsir yang tidak menelaah pra dan pasca suatu ayat tidak dapat diterima. Karena penafsiran suatu ayat harus sesuai dengan konteksnya.

Ketiga, pada dasarnya Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, untuk menerangi manusia dari kegelapan menuju kegemerlapan. Inilah yang dilakukan Al-Qur'an dengan caranya sendiri.²⁹Melepaskan pengaruh dari tafsir-tafsir klasik, juga

²⁹Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid*, Juz III, Kairo: Dar Al-Fikr al-Islami, 1997, h. 260-261

pendapat imam-imam mazhab inilah yang menurut hemat saya penafsiran ayat-ayat hukum kita tidak dinamis. Ada beban psikologi yang terlalu berat, yang membuat kita tidak bisa beranjak dari pendapat ulama masa lalu, mulai dari Al-Thabari, Al-Qur'hubi, Ibn Kasir bahkan sampai Abdul.

Setiap kali kita ingin menafsirkan ayat-ayat hukum, hal pertama yang kita lakukan adalah merujuk kitab-kitab tafsir. Kita mulai membaca penafsiran yang diberikan para ulama. Mulai dari makna mufradat, makna ijmal atau makna tafsili. Bahkan model istinbatnya juga kita ikuti. Sebagai pertanggungjawaban kita sebagai ilmunan, maka kita mencantumkan kitab mereka secara lengkap di dalam catatan kaki.

Pada hal yang semestinya kita lakukan adalah, pada saat bertemu dengan satu ayat, kita mencoba memahami makna ayat itu. Pengetahuan tentang mufradat tentu sangat penting. Karya Al-Isfahani, Mu'jam Mufradatnya tentu sangat membantu. Selanjutnya fakultas-fakultas keilmuan kita akan bekerja untuk memahami ayat tersebut. Setelah kita menemukan "tafsirnya" maka dipandang perlu untuk mencari perbandingannya. Sampai di sinilah kita baru merujuk kitab-kitab tafsir klasik tersebut. Bisa ada persamaannya maka hal itu merupakan hal biasa -mungkin materinya pernah terbaca dan tersimpan di dalam memori- dan bisa saja sebuah kebutulan. Akan tetapi jika yang tampak adalah perbedaan, maka kita akan menganalisis di mana letak perbedaannya. Sampai di sini perspektif kita akan kaya, karena tela'ah yang kita lakukan adalah tela'ah manhaji (metodologis).

Namun saya harus katakan, hal ini tentu sangatlah sulit. Fazlur Rahman pernah menuliskan:

Kesulitan terbesar yang akan dialami umat Islam bukanlah menyangkut langkah baru dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan metode yang juga baru, melainkan dalam mengangkat kaki dari genangan-genangan penafsiran lama (baca; logosentrisme), yang mungkin tetap memiliki banyak "mutiara", meskipun secara keseluruhan lebih banyak menghambat proses pembaruan pemahaman terhadap Al-Qur'an.³⁰

Dengan demikian, sebagai langkah awal dalam konteks kajian tafsir Ahkam, memang diperlukan sebuah keberanian untuk keluar dari kungkungan tafsir klasik. Selanjutnya yang dikembangkan adalah kreatifitas kita dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir klasik

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*. USA: Chicago & London University of Chicago Press, 1982) h. 145

tetap saja kita tempatkan sebagai "pembanding." Kalau kita membaca tafsir klasik, pertanyaan yang muncul dibenak kita adalah, jika beliau (penulis tafsir) pada masanya menafsirkan ayat ini sedemikian rupa sebagai jawaban atas realitas yang dihadapinya, bagaimana dengan kita yang hidup saat ini. Dengan demikian, kita tidak akan memaksakan masa lalu berlaku untuk masa kini.

Langkah selanjutnya adalah perluasan kandungan ayat-ayat hukum. Dimuka telah dijelaskan bahwa ada khilaf dikalangan ulama tentang jumlah ayat hukum. Ini menunjukkan tidak ada kepastian berapa ayat hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Pada satu sisi hal ini memudahkan bagi kita untuk melakukan perluasan atau malah penyempitan kandungan ayat hukum. Sebenarnya, semakin kompleksnya persoalan kehidupan manusia, maka jawaban agama semakin dinanti. Dan hal ini membutuhkan landasan normatif yang kokoh dari Al-Qur'an. Tidak tertutup kemungkinan ayat-ayat Al Qur'an yang dahulunya tidak masuk ke dalam ayat hukum, saat ini bisa dikategorikan sebagai ayat hukum.

Persoalan HAM, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, atau masalah masalah yang hukum positifnya sudah lahir, maka tafsir ayat hukumnya harus segera dirumuskan. Dan itu harus berangkat dari Al-Qur'an. Oleh sebab itu, ayat-ayat hukum tidak sebatas masalah ibadah dan ah-wal al-syakhsiyyah. Ayat-ayat hukum tidak mesti harus mengandung lafaz yang menunjukkan perintah (awamir) atau larangan (nawahih). Ayat-ayat yang kandungan maknanya relevan dengan isu aktual bisa ditarik menjadi ayat-ayat hukum. Tegasnya, jika Al-Qur'an didekati dengan pendekatan bayani, maka jumlah ayat hukum itu sedikit. Namun jika pendekatannya adalah istislahi (maslahat) dan ta'li al-ahkam, banyak ayat yang bisa dijadikan sebagai ayat hukum. Langkah terakhir adalah pengayaan metodologi.

Sebenarnya diskursus pembaharuan hukum Islam sangat berkembang di kawasan Timur Tengah dan beberapa kawasan Asia lainnya. Beragam alternatif metode yang ditawarkan pembaharau layak untuk dipertimbangkan dalam rangka pengembangan Tafsir Ahkam di Indonesia. Kita bisa saja meminjam teorinya Fazlur Rahman tentang Double Movement, teori Naskh Mahmud Thaha, Makkiyah dan Madaniyyah Abdullah Ahmad Au-Na'im, teor al-Hudud (limit) Syahrur, Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid, teori Fikih Otoriternya Abu al-Fadl, Hasan Hanafi, Abid AL-Jabiri dan yang belakangan mencuat di Indonesia adalah Jamal Al-Banna dengan Manifesto Fiqh Jadidnya. Lepas dari perdebatan yang ada, teori-teori tersebut menarik untuk diterapkan dalam memahami ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an. Karena tatsir itu sendiri adalah proses dialektik antara pembaca, teks dan konteks, dan sifatnya relatif, maka tidak ada yang perlu

dikhawatirkan. Yang dibutuhkan adalah kesiapan kita untuk selalu mendialogkannya sampai menemukan sesuatu yang relevan dengan perkembangan zaman kita. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah kreatifitas kita dalam memahami ayat-ayat hukum.

E. Penutup

Di dalam studi Politik Hukum, dikenal sebuah teori yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini banyak dianut oleh ahli-ahli hukum dan politik hukum di Indonesia. Bagi kedua penulis tersebut, hukum itu ada yang represif, otonom dan ada pula yang responsif. Menariknya corak hukum sangat tergantung pada rezim politik hukumnya. Jika rezim politik hukumnya, responsif maka produk hukumnya menjadi responsif. Sebaliknya, jika rezim politik hukumnya represif maka produk hukumnya juga represif.

Berangkat dari teori ini saya ingin mengatakan, jika tafsir ayat hukum itu stagnan atau jumud, maka produk dan dimakna pemikiran hukum Islam akan mengalami kejumudan. Sebaliknya jika tafsir ayat hukum itu dinamis, maka produk fikih juga akan dinamis. Jika penafsiran hukum itu menggunakan otoritas mazhab, maka hukum fikih yang dilahirkan akan menjadi otoriter. Sebaliknya, jika penafsiran ayat hukum itu demokratis, memberi ruang bagi beragam perspektif, maka fikih itu akan kaya.

DAFTAR PUSTAKAN

- Abdul Djalal HA, Tafsir al-Maraghi dan Tafsir Al-Nur: Sebuah Studi Perbandingan” Disertasi IAIN.Yogyakarta, 1985.
- Abdullah Syah, “Pemikiran Hukum dalam Bidang Ibadah Dalam Tafsir Al-Ahkam karya Tuan Syekh Abd. Halim Hasan Binjai. “Makalah pada Peluncuran Kitab Tafsir Ahkam, Hotel Garuda Plaza, Medan, 2006
- Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam. Jakarta. Rajawali Pers, 2001.
- Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition, USA: Chicago & London University of Chicago Press, 1982.
- H.E. Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, h. 177.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz VI
- Howard M.Federspiel, Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, terj. Tajul Arifin, Bandung, Mizan,1996
- Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi, Jakarta, Teraju, 2003.
- Jamal al-Banna, Nahwa Fiwh Jadid, Juz III, Kairo: Dar Al-Fikr al-Islami, 1997.
- M. Jamil, Metode Istinbat Hukum Hamka (Studi Terhadap Ayat-Ayat Ahkam Tafsir Al-Azhar), Disertasi UIN Jakarta, 2008.
- M. Yunan Yusuf Nasution, “ Karakteristik Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Pada Abad kedua puluh” dalam Jurnal Ulum Al-Qur'an, Vol III, Nomor 4 Tahun 1992.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir Al-Qur'an Al-Madjid, An-Nur” Jakarta, Bulan Bintang, 1956.
- Nourrouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1997, h. 173-179
- Syekh H. Abdul Halim Hasan, Tafsir Ahkam, editor, Azhari Akmal Tarigan dan Agusul Khair, Jakarta, Prenada Media,
- Topik Inti Kurikulum Fakultas Syari'ah IAIN.Sumatera Utara, Medan, 2007, h. 104